

Volume 14 Nomor 2 Desember 2011
ISSN 1410 - 7724

JURNAL YUSTIKA

MEDIA HUKUM DAN KEADILAN



Diterbitkan oleh :
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

JURNAL YUSTIKA	Vol. 14	No. 2	Halaman 123 - 224	Surabaya Desember 2011	ISSN - 1410-7724
----------------	---------	-------	----------------------	---------------------------	---------------------

JURNAL YUSTIKA
Media Hukum Dan Keadilan

Pada prinsipnya diterbitkan dua kali dalam setahun. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis-kritis di bidang hukum.

SUSUNAN TIM REDAKSI

Pimpinan Redaksi

Dr. J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S.

Sekretaris

Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.

Redaksi Pelaksana

Marianus J. Gaharpung, S.H., M.S.

Dr. Go Lisanawati, S.H.,M.Hum.

Produksi dan Pemasaran

Muhammad Arifin

Kris Wahyudi

Suyatman

Alamat Redaksi dan Tata Usaha : Fakultas Hukum Universitas Surabaya,
Jalan Raya Kalirungut, Surabaya (60293). Telepon (031) 2981120, 2981122.
Faksimili (031) 2981121. E-mail: jurnal_yustika@ubaya.ac.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

MEREK SEBAGAI HAK EKSKLUSIF DALAM SUATU PERKAWINAN (123-133)

Iria Windra Syahrial

PEMBATALAN ATAS PUTUSAN ARBITRASE YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT ARBITRASE (134-147)

Henry Soegeng

KORUPSI DI INDONESIA SEBUAH KEJAHATAN KORPORASI YANG MERUGIKAN NEGARA (148-161)

H. Didik Widitrisniharjo

POSISI HUKUM ISLAM KAITANNYA DENGAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL (162-178)

Siti Zuraida

PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BAGI PEKERJA YANG BEKERJA PADA KANTOR KEDUTAAN/KONSULAT (179-187)

Sriwati

WILAYAH PESISIR SEBAGAI KOMPONEN KEKUATAN DAN KETAHANAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (188-206)

Marlina

PERLINDUNGAN PENGUNGSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Pengungsi Etnis Rohingya) (207-224)

Anastasia Innurtrisniyati

FORMULIR BERLANGGANAN

PETUNJUK BAGI CALON PENULIS PADA JURNAL YUSTIKA

**PERLINDUNGAN PENGUNGSI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM INTERNASIONAL
(Studi Kasus Pengungsi Etnis Rohingya)**

Anastasia Innurtrisniyati

Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Jalan Raya Kalirungkut Surabaya
E-mail: anasbelle_05@yahoo.com

Abstract

Rohingya ethnic is an ethnic in Myanmar who has experienced discrimination since the government of Junta. This ethnic did not acquire citizenship especially on their status as non admitted citizens. Therefore, some of the people choose to be a boatman and leave Myanmar to seek asylum to other countries. Based on the 1951 Geneva Convention and 1967 New York Protocol, this Rohingya ethnic deserve the protection of International refugee law because the requirements of the convention have been fulfilled. The admittance of Rohingya ethnic as refugees means that they have the refugee rights and protection to seek asylum. Thus, the role of UNHCR is as the initiator, facilitator, mediator, and determiner. UNHCR also finds long term solution for the Rohingya refugee by repatriation, local integration, and resettlement to the third country.

Abstrak

Etnis Rohingya adalah etnis di Myanmar yang mengalami diskriminasi sejak Junta Pemerintahan Myanmar berkuasa. Etnis ini tidak mendapatkan hak kewarganegaraan terutama status mereka sebagai warganegara yang tidak diakui, sehingga sebagian dari mereka memilih menjadi manusia perahu dan meninggalkan Myanmar untuk mencari suaka ke negara lain. Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967, etnis Rohingya ini berhak mendapatkan perlindungan hukum pengungsi internasional karena ketentuan yang ada dalam Konvensi tersebut terpenuhi oleh mereka. Diakuinya status etnis Rohingya sebagai pengungsi berarti mereka mendapatkan hak-hak pengungsi dan perlindungan hak untuk mencari/ mendapatkan suaka. Sehubungan dengan hal ini, peran UNHCR adalah sebagai inisiator, fasilitator, mediator-rekonsiliator, dan determinan. UNHCR juga mencarikan solusi jangka panjang untuk pengungsi Rohingya dengan repatriasi, intergrasi lokal, dan memukimkan pengungsi dengan negara ketiga (*resettlement*)

Kata kunci: Etnis Rohingya, pengungsi, perlindungan hukum internasional, UNHCR

Kekerasan terhadap etnis Rohingya di Myanmar masih terjadi sampai saat ini, dan dalam perkembangannya menjadi satu kejahatan kemanusiaan yang sangat serius dan berskala internasional. Etnis Rohingya bukan hanya mengalami kekerasan saja tetapi penderitaan, kedukaan, dan keterusiran dari tanah airnya sendiri Merujuk pada sejarah, tampaknya kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crime Against Humanity*) dan genocide (pembunuhan atas motif

SARA) terhadap etnis Rohingya sudah berlangsung sejak tahun 1940-an. Kemudian berlanjut tahun 1980 dan muncul serta merebak kembali dalam tahun 2000-an.

Salah satu akar konflik menahun diantara etnis Rohingya (muslim) dan etnis Rakhine (Budha) tersebut adalah status etnis Rohingya yang masih dianggap imigran ilegal di Myanmar. Pemerintah Myanmar menganggap bahwa Rohingya termasuk etnis Benggali